

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO 08 /HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO 37/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO 08/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021

- ABSTRAK :**
- Menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu merubah nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu No 37/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VIII/2021 adalah tentang Perubahan Nama Anggota Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Agustus 2021
 - Lampiran 2 Halaman